

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme praperadilan dalam KUHAP 2025 belum menunjukkan penguatan substantif terhadap asas *Habeas Corpus* sebagai prinsip perlindungan hak asasi manusia dari penahanan sewenang-wenang. KUHAP 2025 menghadirkan pembaruan dalam bentuk penataan prosedural, integrasi durasi penahanan, serta penguatan kontrol yudisial melalui hak keberatan atas perpanjangan penahanan, pembaruan tersebut masih bersifat administratif dan reaktif. KUHAP 2025 belum mengadopsi mekanisme pengawasan yudisial yang bersifat preventif dan otomatis, sebagaimana esensi asas *Habeas Corpus* yang mengharuskan tersangka segera dihadapkan ke hadapan hakim untuk menguji keabsahan penahanannya. Mekanisme praperadilan tetap bergantung pada inisiatif tersangka, dibatasi hanya satu kali pengajuan, serta diakhiri dengan putusan yang bersifat final tanpa upaya hukum lanjutan, sehingga berpotensi melemahkan jaminan perlindungan kebebasan individu.

Pengaturan praperadilan dalam KUHAP 2025 pada dasarnya hanya mengkodifikasi perkembangan yurisprudensi yang telah ada, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanpa melakukan inovasi normatif yang secara nyata memperkuat prinsip *Habeas Corpus*, oleh karena itu

dapat ditegaskan bahwa KUHAP 2025, dalam bentuknya saat ini, belum sepenuhnya selaras dengan standar perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran agar pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP 2025 benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap HAM dari penahanan sewenang-wenang, yakni dengan merevisi KUHAP 2025 agar secara konsekuen menyelaraskan semua pengaturannya dengan Asas *Habeas Corpus*, hal ini menjadi penting dikarenakan sebagai upaya paling utama untuk melindungi hak kebebasan individual setiap orang terutama bagi seseorang yang kepadanya sedang dijalankan tindak upaya paksa penangkapan dan penahanan. Setiap tersangka maupun terdakwa suatu tindak pidana wajib sesegara mungkin untuk dihadapkan kepada muka pengadilan untuk menyetarakan posisinya atas upaya paksa yang dilakukan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2021, Menuju Hukum Pidana Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anang Shopan Tornado, 2018, Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Hikam Media Utama, Bandung
- Andi Hamzah, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Atik Badi'ah, 2002, "Variabel dan Hipotesis", dalam: (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif), Media Sains Indonesia, Bandung
- Budi Sastra Panjaitan, 2022, Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Charles Doyle, 2006, Federal Habeas Corpus: A Brief Legal Overview, Congressional Research Service, Washington
- Franz Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Elex Media Komputindo, Jakarta
- H. Rusli Mohammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kotemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung
- Monang Siahaan, 2017, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Kompas Gramedia, Jakarta
- Nancy J. King dan Joseph L. Hoffmann, 2011, Habeas for the Twenty-First Century, University of Chicago Press, Chicago

Jurnal dan Media Massa

- Annisa Noviyati, 2017, Kompetensi Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, Tesis, Universitas Gadjah Mada
- Brandon L. Garrett, "Habeas Corpus and Due Process," *Cornell Law Review*, Vol. 98, 2012

Daniel Winarta, 2025, Revisi KUHAP dan Penyerahan Tubuh, Opini Harian Kompas 25 Juli 2025.

I Made Wisnu Wijaya Kusuma, dkk, 2020, “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 September 2020

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2012, Potret Penahanan Prapersidangan di Indonesia, ICJR, Jakarta

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014, Praperadilan Penahanan dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jakarta, ICJR

Komnas HAM, 2025, Keterangan Pers Nomor 35/HM.00/VI/2025: Penyampaian Kajian Komnas HAM tentang Revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Kementerian Hukum RI, Jakarta

Ramsen, “Praperadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2, September 2021

Satyo Alfian Adhyaksa, 2020, Dilema Perlindungan Tersangka Melalui Sistem Praperadilan di Indonesia, Skripsi, Universitas Gadjah Mada

Website

Institute for Criminal Justice Reform, Sembilan Masalah dalam KUHAP, <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>. diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 02.28 WIB

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2025, Meaningful Manipulation RUU KUHAP: Harapan Palsu, [https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/meaningful-manipulation-ruu-kuhap-](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/meaningful-manipulation-ruu-kuhap-rancangan-kitab-undang-undang-harapan-palsu/)

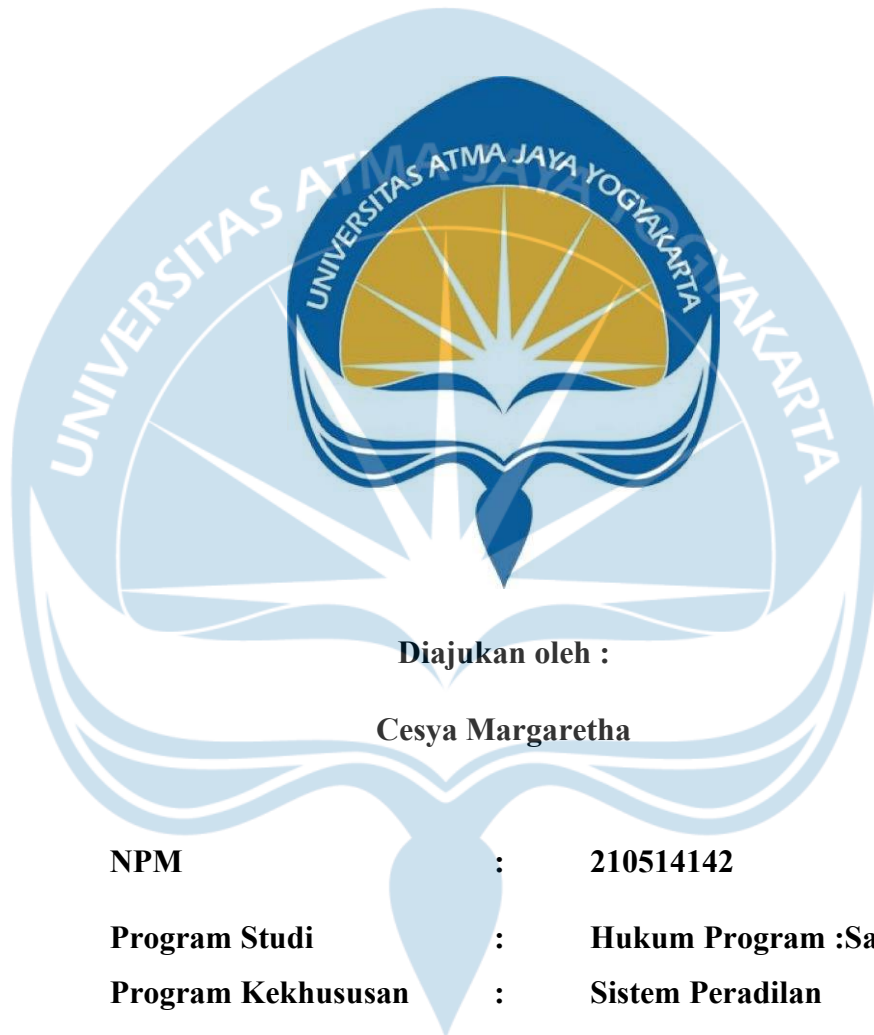
[rancangan-kitab-undang-undang-harapan-palsu/](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/meaningful-manipulation-ruu-kuhap-rancangan-kitab-undang-undang-harapan-palsu/) . diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 3.02 WIB

Doris M. Stenton, 2025, Magna Charta, <https://www.britannica.com/topic/Magna-Charta>, diakses pada 17 Oktober 2025 pukul 18.23 WIB.

Prayogi Dwi Sulisty, Tindak Tegas Polisi Salah Tangkap, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/11/tindak-tegas-polisi-salah-tangkap?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic, diakses pada 21 September 2025 pukul 20.25 WIB.

JURNAL HUKUM

**PENGUATAN *ASAS HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN SEWENANG-WENANG**



NPM : 210514142
Program Studi : Hukum Program :Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

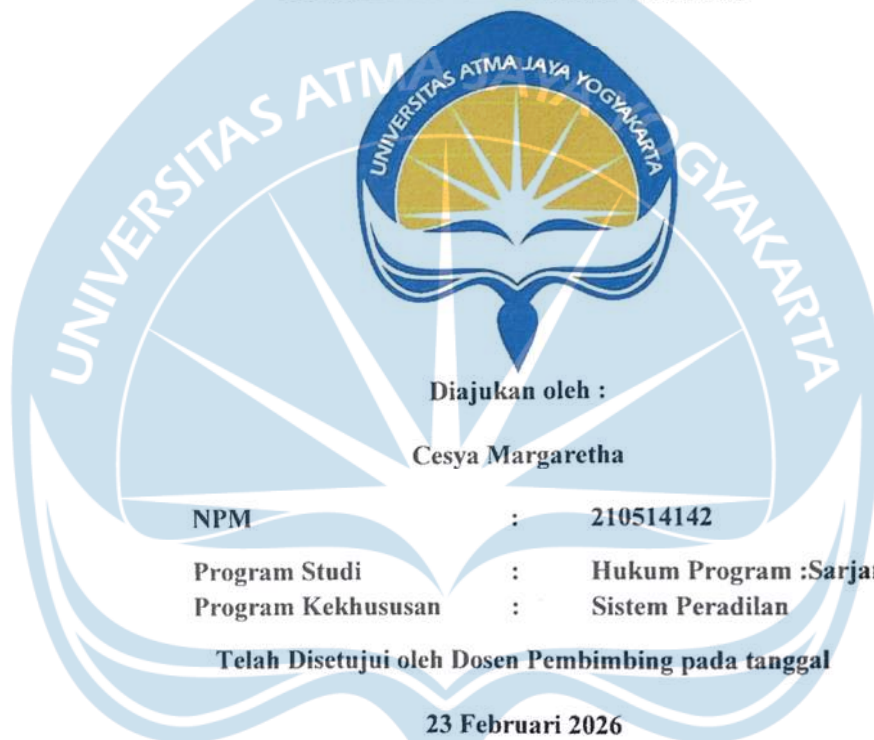
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHP 2025 SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DARI PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN SEWENANG-WENANG**



Diajukan oleh :

Cesya Margaretha

NPM : 210514142

Program Studi : Hukum Program : Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

23 Februari 2026

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al Wisnubroto", written over a horizontal line.

Dr. Al Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan.



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani., M.H, M.Hum.

**PENGUATAN ASAS *HABEAS CORPUS* DALAM KUHAP 2025 SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENAHANAN
SEWENANG-WENANG**

Cesya Margaretha

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: 210514142@students.uajy.ac.id

Abstract

This article examines the extent to which the Criminal Procedure Code of 2025 (KUHAP 2025) strengthens the Habeas Corpus principle as a mechanism for protecting human rights against arbitrary arrest and detention. Habeas Corpus constitutes a fundamental safeguard that ensures every deprivation of liberty is subject to prompt and effective judicial scrutiny. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by a comparative analysis between the Criminal Procedure Code of 1981 (KUHAP 1981) and KUHAP 2025. The findings demonstrate that although KUHAP 2025 introduces several procedural refinements—such as clearer arrest criteria and simplified detention administration—these reforms do not amount to a substantive strengthening of Habeas Corpus protection. Judicial oversight remains largely reactive and dependent on petitions from detainees, without mandatory automatic review at the initial stage of arrest. Consequently, KUHAP 2025 has not fully aligned its detention control mechanisms with international human rights standards, particularly Article 9 of the ICCPR. This article concludes that further reforms are required to shift Indonesian criminal procedure from a reactive model toward a preventive system of judicial supervision capable of effectively preventing arbitrary detention.

Keywords: Habeas Corpus, KUHAP 2025, praperadilan, arbitrary detention, human rights

1. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana memiliki peranan penting dalam menjamin terlaksananya proses penegakan hukum yang adil sekaligus melindungi hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, penggunaan kewenangan negara untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan hukum yang jelas.¹

Kewenangan tersebut harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, tindakan penangkapan dan penahanan dapat berpotensi melanggar hak kebebasan individu serta menimbulkan praktik penahanan sewenang-wenang.²

Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap tindakan

penangkapan dan penahanan dilakukan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981. Praperadilan memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981. Namun demikian, mekanisme tersebut memiliki keterbatasan karena bersifat reaktif dan hanya dapat dijalankan apabila terdapat permohonan dari pihak yang dirugikan.³

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, perlindungan terhadap kebebasan individu diwujudkan melalui prinsip *Habeas Corpus*, yaitu hak setiap orang yang ditahan untuk segera dihadapkan ke hadapan hakim guna menguji keabsahan penahanannya. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk dalam Pasal 9

¹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Menuju Hukum Pidana Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 70.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 10.

³ Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan Penahanan dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ICJR, 2014.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 9.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme praperadilan di Indonesia. Ramsen menyatakan bahwa praperadilan merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.⁴ *Institute for Criminal Justice Reform* juga menunjukkan bahwa praktik penahanan prapersidangan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait efektivitas pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.⁵

Namun penelitian tersebut masih berfokus pada pengaturan KUHAP 1981 dan belum secara khusus menganalisis perubahan yang diperkenalkan dalam KUHAP 2025. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaturan baru dalam KUHAP 2025 mampu memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan individu dari tindakan penahanan sewenang-wenang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaturan dalam KUHAP 2025 memperkuat asas *Habeas Corpus* sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur penangkapan, penahanan, dan praperadilan dalam KUHAP 1981 serta pengaturan baru dalam KUHAP 2025.⁶

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *Habeas Corpus* sebagai mekanisme perlindungan kebebasan individu dalam hukum acara pidana modern. Bahan hukum yang

⁴ Ramsen, "Praperadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Wawasan Yuridika*, 2021.

⁵ Institute for Criminal Justice Reform, *Potret Penahanan Prapersidangan di Indonesia*, ICJR, 2012.

⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Deepublish, 2022

digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penguatan prinsip *Habeas Corpus* dalam KUHP 2025.

3. PEMBAHASAN

3.1. Asas *Habeas Corpus* sebagai Prinsip Perlindungan Hak Kebebasan

Asas *Habeas Corpus* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah penahanan sewenang-wenang oleh negara. Prinsip ini memberikan hak kepada setiap orang yang ditahan untuk segera dihadapkan ke hadapan hakim guna menguji legalitas penahanan tersebut.⁷

⁷ Nancy J. King dan Joseph L. Hoffmann, *Habeas for the Twenty-First Century* (University of Chicago Press 2011).

Secara historis, konsep *Habeas Corpus* berkembang dalam sistem hukum Inggris sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan negara dalam melakukan penahanan terhadap warga negara. Dalam perkembangannya, prinsip ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak kebebasan individu dalam sistem hukum modern.⁸

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, prinsip *Habeas Corpus* berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dalam melakukan pembatasan kebebasan seseorang. Brandon L. Garrett menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan pengadilan untuk menguji apakah tindakan penahanan dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.⁹

Selain itu, prinsip ini juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang yang ditahan berhak untuk segera dihadapkan ke hadapan

⁸ Charles Doyle, *Federal Habeas Corpus: A Brief Legal Overview* (2006).

⁹ Brandon L. Garrett, "Habeas Corpus and Due Process", *Cornell Law Review* (2012).

hakim guna menentukan keabsahan penahanannya.

Dengan demikian, prinsip *Habeas Corpus* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural dalam hukum acara pidana, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

3.2. Praperadilan sebagai Implementasi Asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *Habeas Corpus* tidak dikenal secara eksplisit. Namun demikian, substansi dari prinsip tersebut tercermin melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981. Melalui mekanisme ini, pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP 1981.

Meskipun demikian, mekanisme praperadilan memiliki keterbatasan karena bersifat reaktif. Pengawasan yudisial hanya dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari tersangka atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pengawasan terhadap tindakan penahanan tidak berlangsung secara otomatis sejak awal proses penegakan hukum.¹⁰

KUHAP 2025 pada dasarnya mempertahankan karakter dasar praperadilan tersebut dengan beberapa penyesuaian administratif. Salah satu perubahan penting adalah perumusan kriteria penangkapan yang lebih tegas melalui persyaratan minimal dua alat bukti. Selain itu, KUHAP 2025 juga memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dalam mekanisme perpanjangan penahanan guna meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana.¹¹

Perbandingan pengaturan antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

¹⁰ Anang Shopan Tornado, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Hikam Media Utama, Jakarta, 2018.

¹¹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Menuju Hukum Pidana Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Penahanan dalam KUHAP

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2025
Dasar penangkapan	Bukti permulaan cukup	Minimal dua alat bukti
Sifat praperadilan	Reaktif	Tetap reaktif
Pengawasan yudisial	Tidak otomatis	Tidak otomatis
Upaya hukum lanjutan	Relatif terbuka	Lebih dibatasi

Meskipun terdapat beberapa penyempurnaan prosedural dalam KUHAP 2025, perubahan tersebut pada dasarnya lebih menitikberatkan pada efisiensi administratif daripada penguatan pengawasan yudisial secara substantif.

3.3. Evaluasi Kritis Pengaturan Asas *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari

pembaruan tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah penguatan persyaratan penangkapan melalui ketentuan minimal dua alat bukti. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek pengawasan yudisial terhadap tindakan penahanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Dalam sistem hukum yang sepenuhnya mengadopsi prinsip *Habeas Corpus*, pengawasan terhadap tindakan penahanan seharusnya dilakukan secara otomatis oleh pengadilan tanpa harus menunggu adanya permohonan dari pihak yang ditahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penahanan benar-benar dilakukan secara sah dan proporsional.

Dengan demikian, meskipun KUHAP 2025 telah memperkenalkan beberapa perbaikan prosedural, penguatan

perlindungan terhadap hak kebebasan individu masih memerlukan reformasi yang lebih substantif.

3.4. Analisis Kritis terhadap Pengaturan *Habeas Corpus* dalam KUHAP 2025

Dari perspektif akademik, pembaruan KUHAP 2025 masih lebih berfokus pada reformasi administratif dibandingkan reformasi substantif. Reformasi administratif berkaitan dengan penyempurnaan prosedur penegakan hukum, sedangkan reformasi substantif berkaitan dengan perubahan mendasar terhadap mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.¹²

Jika dibandingkan dengan sistem yang mengadopsi prinsip *Habeas Corpus* secara kuat, pengawasan terhadap penahanan seharusnya dilakukan secara otomatis oleh pengadilan tanpa menunggu adanya permohonan dari tersangka. Dalam sistem tersebut, seseorang yang ditangkap harus segera dihadapkan ke

hadapan hakim guna menentukan apakah penahanan tersebut sah dan diperlukan.¹³

Dalam konteks KUHAP 2025, mekanisme tersebut belum sepenuhnya diadopsi. Pengadilan masih menunggu permohonan dari tersangka atau kuasa hukumnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan penahanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yudisial terhadap tindakan penahanan masih bersifat pasif.

Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana di masa mendatang perlu mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan yudisial yang lebih preventif terhadap tindakan penahanan sehingga perlindungan terhadap hak kebebasan individu dapat terjamin secara lebih efektif sesuai dengan prinsip *Habeas Corpus*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam KUHAP 2025 belum secara substantif memperkuat asas *Habeas Corpus* sebagai mekanisme perlindungan terhadap

¹² Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Menuju Hukum Pidana Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

¹³ Brandon L. Garrett, "Habeas Corpus and Due Process," Cornell Law Review, Vol. 98, 2012.

penahanan sewenang-wenang. Reformasi yang dilakukan masih berfokus pada aspek administratif dan belum mengubah karakter reaktif pengawasan yudisial dalam mekanisme praperadilan.

Untuk meningkatkan perlindungan hak kebebasan individu, diperlukan reformasi lanjutan yang menempatkan pengawasan yudisial sebagai mekanisme preventif sejak tahap awal penangkapan sehingga sistem hukum acara pidana Indonesia dapat lebih sejalan dengan prinsip *Habeas Corpus*.

5. REFERENSI

- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Tornado, Anang Shopan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Hikam Media Utama, 2018.
- Wisnubroto, Aloysius, dan G. Widiartana. *Menuju Hukum Pidana Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- King, Nancy J., dan Joseph L. Hoffmann. *Habeas for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Doyle, Charles. *Federal Habeas Corpus: A Brief Legal Overview*. Washington DC: Congressional Research Service, 2006.
- Garrett, Brandon L. "Habeas Corpus and Due Process." *Cornell Law Review* 98 (2012).
- Ramsen. "Praperadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021).
- Institute for Criminal Justice Reform. *Praperadilan Penahanan dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2014.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Potret Penahanan Prapersidangan di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan *International
Covenant on Civil and Political
Rights*.

International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), 1966.

